



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

15 Februari 2023

1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Bapak Sekretaris Kabinet;
3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Bapak/Ibu Gubernur;
12. Bapak/Ibu Bupati; dan
13. Bapak/Ibu Walikota.

di  
Tempat

**SURAT EDARAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR: 04 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENGUSULAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS 2023**

**A. Latar Belakang**

Kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tingkat unit/satuan kerja bertujuan untuk menemukan model praktik terbaik (*best practices*) dari unit/satuan kerja yang berhasil mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM agar dapat dijadikan contoh bagi unit/satuan kerja lain. Oleh sebab itu, fokus pembangunan ZI tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit

terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

Disamping itu, melihat dinamika dan perkembangan pembangunan ZI pada instansi pemerintah, maka perlu dilakukan pengaturan ulang terkait pembatasan kuota dan penyelenggaraan survei. Sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021), SPAK dan SPKP dilakukan terhadap pengguna layanan (pemangku kepentingan) dari unit/satuan kerja Instansi Pemerintah. Selama ini kedua survei tersebut tidak hanya diselenggarakan oleh instansi pemerintah/unit/satuan kerja yang sedang melakukan pembangunan ZI, namun juga dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) sebagai rangkaian proses evaluasi ZI. Proses yang berulang tersebut dipandang kurang efisien dan efektif sehingga perlu dilakukan simplifikasi pelaksanaan survei yang dilakukan secara mandiri oleh unit/satuan kerja yang sedang melakukan pembangunan ZI atau unit lain yang ditunjuk oleh instansi pemerintah.

Dapat disampaikan, bahwa proses pelaksanaan pengusulan dan evaluasi ZI pada tahun 2022 dilakukan dengan menetapkan pembatasan (kuota) usulan bagi instansi pemerintah yang telah memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) unit/satuan kerja dari populasi telah berpredikat menuju WBK/WBBM. Namun demikian, mengingat pembatasan tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan arah kebijakan ZI, maka pengusulan dan evaluasi ZI pada tahun 2023 tidak lagi menerapkan pembatasan (kuota) bagi Instansi Pemerintah.

Pengaturan yang saat ini sedang berlaku dipandang kurang sesuai dengan kebutuhan mendesak pelaksanaan di lapangan yang harus segera diberikan kepastian dan kejelasan demi kelancaran dan memenuhi kebutuhan proses pelaksanaan pengusulan dan evaluasi ZI tahun 2023.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam mengusulkan unit/satuan kerja Menuju WBK/WBBM, melaksanakan survei secara

mandiri, baik Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) maupun Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan evaluasi ZI Menuju WBK secara mandiri.

2. Tujuan

- a. Memberikan kepastian dan kejelasan mengenai pengusulan unit/satuan kerja pada evaluasi Zona Integritas tahun 2023.
- b. Memastikan ketersediaan data hasil SPAK dan SPKP dari setiap unit/satuan kerja yang melaksanakan pembangunan ZI secara berkelanjutan.
- c. Mendorong agar setiap instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi ZI melalui mekanisme dan standar yang sama dengan kualitas hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPN.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat pedoman bagi instansi pemerintah/TPI untuk melaksanakan pengusulan ZI, menyelenggarakan SPAK dan SPKP, serta melakukan evaluasi ZI Menuju WBK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021.

**D. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah.

## **E. Isi Edaran**

### **1. Pengusulan ZI tahun 2023**

Instansi Pemerintah dapat mengusulkan unit/satuan kerja kepada TPN sesuai dengan persyaratan yang diatur Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021 tanpa pembatasan usulan (kuota) bagi Instansi Pemerintah.

### **2. Pelaksanaan Survei Mandiri**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan dan evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM, maka penyelenggaraan survei hasil pembangunan ZI dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Survei dilakukan terhadap semua jenis layanan yang ada pada unit/satuan kerja yang melakukan pembangunan ZI;
- b. Survei dilakukan kepada seluruh penerima layanan yang telah selesai menerima pelayanan dari unit/satuan kerja;
- c. Pertanyaan survei minimal mencakup persepsi kualitas pelayanan, yang meliputi aspek prosedur, persyaratan, biaya, waktu, penyelesaian, respon, performa, sarana dan pengaduan. Sedangkan persepsi anti korupsi meliputi aspek integritas, tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percaloan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- d. Pelaksanaan survei mandiri diutamakan memanfaatkan media berbasis digital sehingga memudahkan dalam pengolahan dan pelaporan hasil survei;
- e. Unit/satuan kerja agar berkoordinasi dengan Tim Penilai Internal (TPI) instansi untuk memastikan proses survei sesuai dengan kaidah statistik dan metodologi yang diakui;
- f. Hasil SPAK dan SPKP dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dengan skala 4 (empat) menjadi nilai

dari komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" dan komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima";

- g. Survei mandiri yang dilakukan oleh unit/satuan kerja yang ditunjuk wajib menyertakan analisa dan rencana tindak lanjut perbaikan layanan. Selanjutnya, hasil SPAK dan SPKP diperoleh dari rata-rata IPAK dan IPKP minimal 3 (tiga) bulan terakhir sebelum diusulkan ke TPN;
- h. Laporan hasil pelaksanaan survei mandiri merupakan bukti dukung komponen hasil dalam Penilaian Mandiri Pembangunan ZI (PMPZI) yang disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Edaran ini, antara lain memuat informasi sebagai berikut:
  - 1) contoh kuesioner survei;
  - 2) metodologi survei;
  - 3) analisis hasil survei dan tindak lanjut;
  - 4) data responden (minimal memuat nama dan nomor telepon);
  - 5) dokumen atau data dukung lainnya (foto/capture screen aplikasi/survei online);  
dan
  - 6) link akses hasil survei jika ada.
- i. Sebagai bagian dari proses bisnis evaluasi, TPN melakukan survei dalam bentuk validasi hasil survei mandiri.
- j. SPAK dan SPKP merupakan bagian dari Komponen Hasil pada evaluasi ZI tetap dilakukan secara mandiri oleh unit/satuan kerja yang melakukan pembangunan ZI atau unit lain yang ditunjuk oleh Instansi Pemerintah.

### **3. Evaluasi ZI Menuju WBK Secara Mandiri**

Dalam melakukan evaluasi ZI dan penetapan predikat Menuju WBK secara mandiri, Instansi Pemerintah perlu memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Evaluasi ZI Menuju WBK dapat dilakukan secara mandiri oleh TPI dengan ketentuan:
  - 1) Minimal 30% dari seluruh populasi unit/satuan kerja pada instansi pemerintah tersebut sudah mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM dari Kementerian PANRB (kumulatif);

- 2) Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Integrated Audit Capability Model (IACM) instansi pemerintah minimal pada level 3 (sesuai hasil terkini dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan);
  - 3) Tingkat kesuksesan instansi pemerintah yang mendapat predikat Menuju WBK/WBBM hasil evaluasi TPN adalah minimal 20% setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  - 4) Instansi pemerintah yang telah memenuhi kriteria angka 1), angka 2) dan angka 3) wajib mendapat persetujuan dari TPN dengan menyampaikan surat usulan kepada Menteri PANRB dengan tembusan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.
- b. Pelaksanaan evaluasi ZI Menuju WBK secara mandiri wajib disupervisi oleh TPN dari Kementerian PANRB;
  - c. Penetapan predikat unit/satuan kerja Menuju WBK hasil evaluasi ZI mandiri ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah dengan tetap mengacu pada syarat dan kriteria penetapan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021 dan Surat Edaran ini;
  - d. Hasil penetapan unit/satuan kerja Menuju WBK disampaikan oleh pimpinan Instansi Pemerintah kepada Kementerian PANRB paling lambat 30 hari setelah penetapan tingkat Instansi Pemerintah sebagaimana format yang terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
  - e. Hasil penetapan unit/satuan kerja Menuju WBK mandiri dapat diumumkan oleh TPN Kementerian PANRB pada saat penganugerahan ZI setiap tahunnya;
  - f. Unit/satuan kerja yang telah mendapat predikat Menuju WBK hasil evaluasi ZI mandiri dapat diusulkan kepada Kementerian PANRB sebagai unit/satuan kerja Menuju WBBM sesuai dengan syarat dan kriteria pengusulan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
  - g. Pemantauan dan pencabutan predikat Menuju WBK hasil evaluasi ZI mandiri dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021.

#### 4. Penutup

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengusulan Unit Kerja Dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Instansi Pemerintah sebagai langkah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**



**ABDULLAH AZWAR ANAS**

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia

LAMPIRAN SURAT EDARAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 04 TAHUN 2023  
TENTANG PENGUSULAN DAN  
EVALUASI ZONA INTEGRITAS  
2023

**I. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI**

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

- Bab I Kuesioner Survei
- Bab II Metodologi Survei
  - A. Kriteria Responden
  - B. Metode Pencacahan
  - C. Metode Pengolahan Data dan Analisis
- Bab III Pengolahan Survei
  - A. Analisis Hasil Survei
  - B. Tindak Lanjut Hasil Survei
- Bab IV Data Survei
  - A. Data Responden
  - B. Data Dukung Lainnya



## II. CONTOH SURVEI HASIL PEMBANGUNAN ZI

Kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas dan integritas pemberian pelayanan pada unit layanan ini. Berilah nilai bintang antara 1 - 6 pada setiap pernyataan, dimana semakin banyak bintang menunjukkan bahwa Bapak/Ibu semakin setuju bahwa kualitas pelayanan pada unit layanan ini semakin baik



### A. Pertanyaan terkait Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

1. Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.

2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.

6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online sudah mempermudah proses pelayanan, meringkas waktu dan hemat biaya.

7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun).

8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.

## **B. Pertanyaan terkait Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**

### 1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya).

### 2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

### 3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.

4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi” , “uang rokok” , “uang terima kasih” , dsb).

5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai)

### III. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI ZI MENUJU WBK SECARA MANDIRI

Nomor : (Nomor surat) (Tanggal pengajuan)  
Lampiran : xx berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK Secara Mandiri

Kepada Yth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

di

Jakarta

Dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor XXX Tahun XX tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, kami telah melakukan upaya pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di (Nama Instansi Pemerintah). Hasil pembangunan ZI tersebut telah kami evaluasi secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, melalui Surat Keputusan xx (pimpinan instansi) Nomor xx tahun xx tentang xxx kami telah menetapkan xx (jumlah) unit/satuan kerja yang memenuhi kriteria Menuju WBK (SK Pimpinan Instansi terlampir), yaitu:

1. (Nama Unit/satuan kerja)
2. (Nama Unit/satuan kerja)
3. dst

Bersama ini juga kami sampaikan juga Laporan Hasil Evaluasi pembangunan ZI secara mandiri pada setiap unit/satuan kerja yang telah mendapat predikat Unit Kerja Menuju WBK.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Instansi Pemerintah

(nama)

NIP.

Tembusan.

1.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**



**ABDULLAH AZWAR ANAS**